



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM “BIMTEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2017”
CISARUA - TAHUN 2016**

1

- Peraturan Terkait PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

2

- Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

3

- Teknik Penyusunan Keterangan Pihak Terkait

4

- Contoh jawaban Termohon dan
- Keterangan Pihak Terkait


PERATURAN TERKAIT PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

NO	UNDANG-UNDANG
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang


PERATURAN TERKAIT PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

NO	PMK
1	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
3	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon , dan Keterangan Pihak terkait.

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



ALUR PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT



TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PARA PIHAK DALAM PERKARA PILKADA (GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA)

1. Pemohon:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

2. Termohon

KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota
- yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon

OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON

Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

Paling kurang memuat:

- a. nama dan alamat Termohon;
- b. uraian yang jelas tentang Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
- c. permintaan (*petitum*) Termohon.

Nama dan alamat Termohon, paling kurang memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. alamat kantor;
- d. nomor telepon kantor;
- e. nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*).

Selain nama dan alamat, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:

- a. nama kuasa hukum Termohon;
- b. alamat kuasa hukum Termohon.

Lanjutan ...

Uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, paling kurang memuat:

- a.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan ketentuan pengajuan permohonan, dan/atau tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- b.tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Permintaan (*Petitum*) Termohon paling kurang memuat permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar;

Permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar, paling kurang memuat:

- a.pernyataan Termohon untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- b.pernyataan Termohon untuk menyatakan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon tetap sah dan benar.

PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. JAWABAN TERMOHON

Tanggapan Termohon mengenai:

Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*
- *objek perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta*

Lanjutan ...

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon

- *Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon, yaitu:*
 - a. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
 - b. *maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan [diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan]*

Lanjutan ...

Pokok Permohonan

Termohon menanggapi dalil Pemohon mengenai :

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. *hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Petitum

Dalam Eksepsi:

- *Menyatakan mengabulkan eksepsi Termohon.*

Dalam Pokok Permohonan:

- *Menyatakan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

1. IDENTITAS PIHAK TERKAIT

... (nama) ... pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ...

2. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

a. uraian bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;

b. tanggapan Pihak Terkait mengenai:

Eksepsi

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*
- *objek perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Lanjutan ...

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai :

- *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon*
 - *Ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon, yaitu:*
 - a. *jumlah penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai pasangan calon;*
 - b. *maksimal prosentase perbedaan perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon*

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- *Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan [diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan]*

Lanjutan ...

Pokok Permohonan

Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon mengenai :

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

c. petitum

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait*

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;*
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.*

TERIMA KASIH

